



**KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**



DENGAN SEKOLAH TINGGI KESEHATAN GUNA BANGSA YOGYAKARTA

NOMOR : 420.4/ 2381

NOMOR : 42 /MOU/GB/VII/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. FREDERIKUS GEBZE :

Bupati Merauke, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-822 Tahun 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya oleh karenanya dari dan demikian sah mewakili Pemerintah Kabupaten Merauke, berkedudukan di Kantor Jalan Brawijaya Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

2. Dr. Dr. R. SOERJO HADJONO, Sp.OG(K), DTRM&B(Ch) :

Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SK/YPGBY/VI/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta, Jalan Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak dengan ini bersepakat mengadakan Kerjasama dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana, bagi putra/putri asal Kabupaten Merauke dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya bagi putra/putri asal Kabupaten Merauke melalui penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pengiriman putra/putri asal Kabupaten Merauke yang lulus SMA/SMK/MA sebagai mahasiswa untuk menempuh program pendidikan pada berbagai bidang ilmu.
- (2) Pihak Kedua sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yang memberikan fasilitas pelayanan pendidikan Program Strata Satu (S1) dari berbagai bidang ilmu kepada mahasiswa yang dibiayai oleh Pihak Pertama.
- (3) Pengiriman putra/putri asal Kabupaten Merauke dimaksud dalam ayat (1) dikhususkan pada program beasiswa dari Pihak Pertama.
- (4) Putra/putri asal Kabupaten Merauke yang sudah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan menempuh pendidikan yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua ditetapkan dalam Keputusan Bupati Merauke dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Pihak Pertama melakukan sosialisasi dan penjangkaran terhadap putra/putri lulusan SMA/SMK/MA sebagai calon mahasiswa terpilih untuk kemudian didaftarkan kepada Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah didaftarkan oleh Pihak Pertama dan mengirimkan hasil seleksi penerimaan tersebut kepada Pihak Pertama.
- (3) Pihak Pertama berwenang mengalokasikan, mendistribusikan dan menghentikan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Merauke.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyampaikan data para mahasiswa yang lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan pada Pihak Kedua disertai dengan rekomendasi;
- b. Membiayai mahasiswa yang menempuh pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf a yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Merauke;
- c. Membayar biaya pendidikan mahasiswa yang aktif menempuh pendidikan pada Pihak Kedua;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa selama mengikuti pendidikan pada Pihak Kedua;
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi kepada mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada Pihak Kedua .

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai standart akademik;
- b. Menyampaikan besaran biaya pendidikan mahasiswa kepada Pihak Pertama;
- c. Menyampaikan perkembangan akademik mahasiswa setiap semesternya kepada Pihak Pertama;
- d. Memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak Pertama atas segala bentuk pelanggaran maupun sanksi yang diberikan oleh Pihak Kedua terhadap para mahasiswa.

(2) Hak Pihak Pertama :

- a. Menerima pendidikan dan memanfaatkan fasilitas kampus yang disediakan oleh Pihak Kedua;
- b. Menerima laporan perkembangan akademik mahasiswa per semester dari Pihak Kedua;
- c. Menghentikan beasiswa kepada mahasiswa yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Merauke Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Mahsiswi Kabupaten Merauke.

(3) Hak Pihak Kedua :

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- (2) Besaran jumlah pembiayaan tiap-tiap fakultas akan dimuat dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Pembayaran biaya Pendidikan oleh Pihak Pertama dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama Pada Bulan Februari sampai dengan Mei untuk masa pendidikan semester genap ;
 - b. Tahap kedua Pada Bulan Agustus sampai dengan November untuk masa pendidikan semester ganjil.

Pembayaran Pendidikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua melalui Rekening: Bank BRI (138 001 00000 1308) atas nama Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini disesuaikan dengan masa pendidikan mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Merauke Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Kabupaten Merauke.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dievaluasi setiap tahunnya.
- (3) Para pihak berdasarkan kesepakatan dapat memperpanjang maupun mengakhiri perjanjian kerjasama ini.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak ingin mengakhiri kesepakatan perjanjian, maka wajib menyampaikan terlebih dahulu alasan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pembatalan kesepakatan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Para Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Para Pihak tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Arbitrase.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile atau surat elektronik (e-mail) yang dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Bupati Merauke

Alamat : **Jl. Brawijaya Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Propinsi Papua**

Up. : **Fransina Rajawane (Kasubbag Bina Bantuan Pendidikan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Merauke Propinsi Papua)**

Telepon : **08124806797 & 081344016797**

Facsimile : **(0971) 325532)**

E-mail : **admkesra05@gmail.com**

PIHAK KEDUA : R. Soerjo Hadijono

Jabatan : **Ketua STIKES Guna Bangsa Yogyakarta**

Alamat : **Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta**

Telepon : **(0274) 4477701**

Facsimile : **(0274) 4477702**

E-mail : **Info.gunabangsa@gmail.com**

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh Para Pihak satu, kepada yang lain secara tertulis.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Perianian Kerjasama ini berlaku...

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh Para Pihak, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.



Dr.dr. R. SOERJO HAJIJONO, SpOG(K), DTRM&B(Ch)




**DATA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) GUNA BANGSA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

KOTA STUDI	NO	NAMA	TAHUN MASUK	NIM	SMTR	NAMA PT	FAKULTAS/ JURUSAN	JENJANG	KET.SUKU
Yogyakarta	1	Maria Kartini	2016	16300030	VIII	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Analisis Kesehatan	DIII	Non Papua
	2	Simon Caru	2017	17100032	VI	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Ilmu Keperawatan	S1	Marind
	3	Mariana Paskalina Wanatu	2017	17300073	VI	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Analisis Kesehatan	DIII	Marind
	4	Christin Renwarin	2017	17500029	VI	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	DIII	Non Papua
	5	Sara Katarina .A Moywend	2018	18200021	IV	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Kebidanan	DIII	Marind
	6	Hervandri Arnold Donbosco	2019	19100018	II	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Ilmu Keperawatan	S1	Marind
	7	Amanda .V Maturbongs	2019	19100022	II	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Ilmu Keperawatan	S1	Marind
	8	Pat Nigel	2019	19500032	II	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	DIII	Marind
	9	Nurul Fanisa Rahma Maulidina	2019	19800002	II	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Kebidanan	S1	Marind
	10	Modesta Frila Lawalata	2019	19800003	II	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Kebidanan	S1	Marind

Merauke, 21 Juni 2019
Plh. Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat

SETDA Kabupaten Merauke



Fransina Rajawane
NIP. 19661015 198603 2 014